

WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 41 TAHUN 2020

TENTANG

OTORITAS VETERINER TINGKAT DAERAH
DAN PERIZINAN PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 75 Undang – undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan pasal 56 ayat (2) huruf b, pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner serta pasal 2 huruf b Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner, maka pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur otoritas Veteriner tingkat daerah sekaligus menyelenggarakan perizinan Pelayanan Jasa Medik Veteriner sesuai Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2017 tentang Perizinan Tenaga Kesehatan Hewan sudah tidak sesuai dengan dinamika ketentuan Peraturan Perundang-undangan di atasnya, maka perlu dilakukan pencabutan sesuai Peraturan Perundang-undangan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Otoritas Veteriner Tingkat Daerah Dan Perizinan Pelayanan Jasa Medik Veteriner

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 98);
 9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
 10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6);

11. Peraturan Walikota Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 71);
12. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2017 tentang Perizinan Tenaga Kesehatan Hewan (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 68)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG OTORITAS VETERINER
TINGKAT DAERAH DAN PERIZINAN PELAYANAN JASA
MEDIK VETERINER

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Istilah Dan Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang selanjutnya dapat disebut Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar.
5. Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya dapat disingkat dengan DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Blitar.
6. Sistem Kesehatan Hewan Nasional yang selanjutnya disebut Siskeswanas adalah tatanan kesehatan Hewan yang ditetapkan oleh pemerintah dan diselenggarakan oleh otoritas veteriner dengan

melibatkan seluruh penyelenggara Kesehatan Hewan, pemangku kepentingan, dan masyarakat secara terpadu.

7. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
8. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari Hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
9. Obat Hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati Hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan sediaan Obat Hewan alami.
10. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya Hewan, kesehatan masyarakat dan lingkungan, serta penjaminan keamanan Produk Hewan, Kesejahteraan Hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal Hewan.
11. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
12. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan Hewan, Produk Hewan, dan penyakit Hewan.
13. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
14. Pelayanan Jasa Medik Veteriner adalah layanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi Dokter Hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka praktik kedokteran Hewan.
15. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan Hewan dan produk Hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
16. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran Hewan dan kewenangan Medik Veteriner dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan.

17. Dokter Hewan Berwenang adalah dokter hewan yang memiliki kompetensi di bidang kesehatan masyarakat veteriner dan ditunjuk oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan masyarakat veteriner
18. Pelayanan Kesehatan Hewan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pelayanan jasa laboratorium veteriner, jasa pemeriksaan dan pengujian veteriner, jasa medik veteriner, dan/ atau jasa di pusat kesehatan hewan/pos kesehatan hewan.
19. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkan seseorang atau Badan untuk melakukan kegiatan atau usaha tertentu.
20. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku kegiatan/usaha tertentu.
21. Kompetensi Medik Veteriner adalah kecerdasan bertindak dan kemampuan mengambil keputusan di bidang medik veteriner dengan mengacu pada perkembangan ilmu kedokteran hewan terkini untuk kepentingan tertinggi klien, pasien, masyarakat dan lingkungan serta keluhuran sumpah/janji dan kode etik profesi.
22. Pelayanan Jasa Medik Veteriner adalah kegiatan pelayanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi dokter hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan praktik kedokteran hewan.
23. Tenaga Kesehatan Hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang kesehatan hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan medik veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/ atau pelatihan kesehatan hewan bersertifikat.
24. Tenaga Medik Veteriner adalah dokter hewan atau dokter hewan spesialis yang menjalankan aktivitasnya di bidang pelayanan jasa medik veteriner berdasarkan kompetensi dan kewenangannya.
25. Tenaga Paramedik Veteriner adalah tenaga kesehatan hewan lulusan sekolah kejuruan, pendidikan diploma dan memperoleh sertifikat yang sah untuk melaksanakan urusan kesehatan hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah penyeliaan dokter hewan.
26. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan, sertifikat kompetensi, dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.

27. Sertifikat Kompetensi adalah keterangan tertulis yang menjelaskan tingkat penguasaan kemampuan tenaga kesehatan hewan dalam melaksanakan urusan kesehatan hewan.
28. Praktik Konsultasi Kesehatan Hewan adalah pelayanan jasa medik veteriner oleh dokter hewan dengan kemampuan kompetensi medik veteriner.
29. Transaksi Terapetik adalah pelayanan jasa medik veteriner yang melibatkan unsur dokter hewan, klien (pengguna jasa) dan pasien (hewan) yang diikuti dengan imbalan atas kompetensi medik veteriner, fasilitas, dan/atau tempat praktik yang digunakan.
30. Dokter Hewan Berwenang adalah dokter hewan pemerintah yang di tunjuk oleh Walikota Blitar dan mempunyai kompetensi khusus untuk menangani hal-hal yang berkenaan dengan penyelenggaraan kesehatan hewan dan pelayanan Jasa Medik Veteriner di wilayah Kota Blitar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
31. Dokter Hewan Praktik adalah dokter hewan yang melakukan pelayanan jasa medik veteriner berupa praktik konsultasi kesehatan hewan atau transaksi terapetik dengan izin praktik kesehatan hewan dalam bentuk Surat izin praktek dokter hewan (sip dokter hewan).
32. Dokter Hewan Praktik Mandiri adalah suatu usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dikelola oleh satu dokter hewan yang mempertanggungjawabkan semua tindakannya secara individual.
33. Dokter Hewan Praktik Bersama adalah suatu usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dijalankan lebih dari satu orang dokter hewan serta dipimpin oleh seorang dokter hewan sebagai penanggungjawab.
34. Tempat Praktik adalah lokasi usaha pelayanan medik veteriner yang diizinkan oleh Walikota, seperti Usaha Dokter Mandiri, Dokter Hewan Praktik Bersama, Klinik Hewan, Rumah Sakit Hewan, atau pusat kesehatan hewan.
35. Klinik Hewan adalah tempat usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dijalankan oleh suatu manajemen dengan dipimpin oleh seorang dokter hewan penanggungjawab dan memiliki fasilitas untuk pengamatan hewan yang mendapat gangguan kesehatan tertentu.
36. Rumah Sakit Hewan adalah tempat usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dijalankan oleh suatu manajemen dengan dipimpin oleh seorang dokter hewan penanggungjawab, memiliki fasilitas untuk pelayanan gawat darurat, laboratorium diagnostik, rawat inap, unit

penanganan intensif, ruang isolasi serta menerima layanan jasa medik veteriner yang bersifat rujukan.

37. Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia yang selanjutnya disebut PDHI adalah Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Jawa Timur VIII.
38. Surat Izin Praktek Dokter Hewan yang selanjutnya disebut SIP DRH (Surat Izin Praktik Dokter Hewan) adalah bukti tertulis yang menyatakan telah memenuhi syarat untuk melakukan praktik Pelayanan Jasa Medik Veteriner.
39. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut SIPP Keswan adalah bukti tertulis untuk melakukan pelayanan Kesehatan Hewan dibawah penyeliaan Dokter Hewan
40. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator yang selanjutnya disebut SIPP Inseminator adalah bukti tertulis untuk melakukan pelayanan inseminasi buatan dibawah penyeliaan Dokter Hewan.
41. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan yang selanjutnya disebut SIPP PKB adalah bukti tertulis untuk melakukan pelayanan inseminasi buatan dan pemeriksaan kebuntingan dibawah penyeliaan Dokter Hewan.
42. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Teknik Reproduksi yang selanjutnya disebut SIPP ATR adalah bukti tertulis untuk melakukan pelayanan inseminasi buatan, pemeriksaan kebuntingan dan tindakan asisten reproduksi dibawah penyeliaan Dokter Hewan.
43. Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner adalah tempat yang memberikan pelayanan kesehatan hewan dan medik reproduksi.
44. Surat Izin Usaha Veteriner yang selanjutnya disebut SIVET adalah bukti tertulis yang menyatakan bahwa unit pelayanan kesehatan hewan telah memenuhi persyaratan untuk menjalankan usaha di bidang Kesehatan Hewan.
45. Karantina Hewan adalah tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit Hewan dari suatu area ke area lain di dalam negeri atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
46. Tenaga Kesehatan Hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang Kesehatan Hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan Medik Veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan Kesehatan Hewan bersertifikat.

47. Medik Veteriner adalah Dokter Hewan yang menyelenggarakan kegiatan di bidang Kesehatan Hewan.
48. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada Hewan yang disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, prion, dan infeksi mikroorganisme patogen.
49. Penyakit Hewan Menular Strategis adalah penyakit Hewan yang dapat menimbulkan angka kematian dan/atau angka kesakitan yang tinggi pada Hewan, dampak kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/atau bersifat zoonotik.
50. Surat Keterangan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disingkat SKKH adalah surat yang menerangkan mengenai keadaan kesehatan hewan yang dikeluarkan oleh otoritas veteriner daerah asal
51. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum serta yang melakukan kegiatan di bidang peternakan dan Kesehatan Hewan.

Bagian Kedua

Tujuan, Sasaran Dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Tujuan dari Peraturan Walikota ini untuk :

1. Menyelenggarakan Otoritas Veteriner di Daerah sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah; dan
2. Menyelenggarakan Perizinan Pelayanan Jasa Medik Veteriner sesuai Peraturan Perundang-undangan

Pasal 3

Berdasarkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, maka Peraturan Walikota ini memiliki sasaran untuk terselenggaranya Otoritas Veteriner di Daerah dan Perizinan Pelayanan Jasa Medik Veteriner dalam rangka :

- a. Memberikan kepastian bagi masyarakat yang menggunakan jasa Medik Veteriner untuk mendapatkan pelayanan;
- b. Mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan menjamin kepastian kualitas Pelayanan Jasa Medik Veteriner; dan
- c. Memberikan kepastian bagi perorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha dalam berusaha di bidang Jasa Medik Veteriner

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini :

- a. Otoritas Veteriner Di Daerah;
- b. Perizinan Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
- c. Penugasan Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
- d. Pelaporan; dan
- e. Pembinaan Dan Pengawasan

BAB II

OTORITAS VETERINER DI DAERAH

Pasal 5

- (1) Otoritas Veteriner Di Daerah dilaksanakan oleh Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan kesejahteraan hewan
- (2) Otoritas Veteriner Di Daerah dipimpin oleh seorang Pejabat Otoritas Veteriner yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dalam bentuk Keputusan Walikota.

Pasal 6

- (1) Syarat pengangkatan Pejabat Otoritas Veteriner Di Daerah :
 - a. telah ditetapkan oleh Walikota sebagai Dokter Hewan Berwenang; dan
 - b. menduduki jabatan paling rendah pengawas yang membidangi sub urusan Kesehatan Hewan atau Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (2) Untuk ditetapkan sebagai Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. merupakan Dokter Hewan berstatus Pegawai Negeri Sipil di Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Blitar; dan
 - b. bertugas dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan paling singkat 2 (dua) tahun secara terus menerus atau tidak terus menerus

- (3) Syarat pemberhentian Pejabat Otoritas Veteriner Di Daerah :
- a. mutasi atau alih tugas jabatan dari Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Blitar; dan/atau
 - b. dicabut sebagai Dokter Hewan Berwenang jika yang bersangkutan :
 - 1). berhenti atau diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil; dan/atau
 - 2). melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya 5 (lima) tahun atau lebih.
- (4) Berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat 3 huruf b angka 1 apabila yang bersangkutan :
- a. mencapai batas usia pensiun; atau
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri.
- (5) Diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat 3 huruf b angka 1 apabila yang bersangkutan :
- a. meninggal dunia;
 - b. tidak mampu jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai Dokter Hewan Berwenang; atau
 - c. melanggar kode etik kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Hal-hal yang menyangkut tugas, wewenang, dan fungsi Otoritas Veteriner Di Daerah dan Pejabat Otoritas Veteriner Di Daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Otoritas Veteriner beserta ketentuan pelaksanaannya.

BAB IV

PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER

Bagian Kesatu

Jenis Pelayanan Jasa Medik Veteriner

Pasal 8

- (1) Jenis Pelayanan Jasa Medik Veteriner meliputi :
- a. Pemberian diagnosa dan prognosis penyakit hewan

- b. Tindakan transaksi terapeutik; dan
 - c. Konsultasi kesehatan hewan dan pendidikan klien atau masyarakat mengenai kesehatan hewan dan lingkungan.
- (2) Pelayanan Jasa Medik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap hewan terestrial, satwa liar, dan hewan akuatik, termasuk produknya.

Pasal 9

- (1) Pemberian diagnosis dan prognosis penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf a dapat dilakukan secara klinis, patologis, laboratoris, forensik, dan /atau epidemiologik
- (2) Tindakan transaksi terapeutik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Promotif
 - b. Preventif
 - c. Kuratif
 - d. Rehabilitatif: dan
 - e. Pelayanan medik reproduksi
- (3) Konsultasi Kesehatan Hewan dan pendidikan klien atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. Penerapan manajemen kesehatan hewan;
 - b. Penerapan kesehatan masyarakat veteriner;
 - c. Penerapan kesejahteraan hewan;
 - d. Penerapan sistem keamanan pakan;
 - e. Penggunaan obat keras;
 - f. Penggunaan obat bebas terbatas;
 - g. Penerapan biosekuriti; dan / atau
 - h. Penerapan biosafety.

Bagian Kedua

Pelaksana dan Pelaksanaan Pelayanan Jasa Medik Vetriner

Pasal 10

- (1) Pelayanan Jasa Medik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dilaksanakan oleh Tenaga Kesehatan Hewan

- (2) Tenaga Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Tenaga Medik Veteriner;
 - b. Tenaga Paramedik Veteriner; dan
 - c. Sarjana Kedokteran Hewan.

Pasal 11

- (1) Tenaga Medik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a terdiri atas Dokter Hewan dan Dokter Hewan Spesialis.
- (2) Tenaga Paramedik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf b terdiri atas :
 - a. Tenaga Paramedik Veteriner Kesehatan Hewan;
 - b. Tenaga Paramedik Veteriner Inseminasi Buatan;
 - c. Tenaga Paramedik Veteriner Pemeriksa Kebuntingan; dan
 - d. Tenaga Paramedik Veteriner Aisten Teknik Reproduksi.

Pasal 12

Sarjana kedokteran hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, dalam melaksanakan Pelayanan Jasa Medik Veteriner melakukan tindakan berupa :

- a. Pemberian obat bebas terbatas dan obat bebas;
- b. Penyuluhan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan /atau Kesejahteraan Hewan;
- c. Manajemen reproduksi;
- d. Penyuluhan pelayanan inseminasi buatan dan reproduksi;
- e. Inseminasi Buatan;
- f. Diagnosa Kebuntingan;
- g. Penentuan Umur Kebuntingan; dan
- h. Pertolongan Kelahiran.

Pasal 13

Tenaga Medik veteriner Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dalam melaksanakan Pelayanan Jasa Medik Veteriner melakukan tindakan berupa :

- a. Mewawancarai klien (anamnesa);
- b. Melakukan rekam medis pasien;
- c. Memeriksa fisik, klinis hewan, dan lingkungannya;

- d. Menentukan pemeriksaan penunjang;
- e. Menegakkan diagnosa dan prognosa;
- f. Menentukan penatalaksanaan terapi dan pengobatan hewan;
- g. Menulis resep obat hewan dan alat kesehatan hewan;
- h. Menerbitkan surat keterangan kematian hewan;
- i. Menerbitkan surat keterangan status reproduksi;
- j. Menyimpan dan memberikan obat hewan;
- k. Meracik obat hewan untuk diberikan kepada pasien;
- l. Menerima dan memberi rujukan kepada pasien;
- m. Melakukan medik reproduksi;
- n. Melakukan penyuluhan kesehatan hewan dan/atau kesehatan masyarakat veteriner dan/atau kesejahteraan hewan;
- o. Konsultasi kesehatan hewan dan pendidikan klien atau masyarakat; dan
- p. Menerbitkan surat keterangan kesehatan hewan

Pasal 14

Tenaga Paramedik Veteriner Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf a, dalam melaksanakan Pelayanan Jasa Medik Veteriner melakukan tindakan berupa :

- a. Pemberian obat bebas terbatas dan obat bebas;
- b. Penyuluhan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan /atau Kesejahteraan Hewan.

Pasal 15

Tenaga Paramedik Veteriner Inseminasi Buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dalam melaksanakan Pelayanan Jasa Medik Veteriner melakukan tindakan berupa pelayanan inseminasi buatan dan penyuluhan pelayanan inseminasi buatan

Pasal 16

Tenaga Paramedik Veteriner pemeriksaan kebuntingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf c dalam melaksanakan Pelayanan Jasa Medik Veteriner melakukan tindakan berupa :

- a. Inseminasi buatan
- b. Diagnosa kebuntingan
- c. Penentuan umur kebuntingan dan
- d. Penyuluhan pelayanan inseminasi buatan

Pasal 17

Tenaga Paramedik Veteriner Asistensi Teknik Reproduksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf d dalam melaksanakan Pelayanan Jasa Medik Veteriner melakukan tindakan berupa :

- a. Inseminasi buatan;
- b. Diagnosa kebuntingan;
- c. Penentuan umur kebuntingan;
- d. Pertolongan kelahiran;
- e. Manajemen Reproduksi; dan
- f. Penyuluhan pelayanan inseminasi buatan dan reproduksi.

Pasal 18

- (1) Tenaga Paramedik Veteriner dan Sarjana Kedokteran Hewan dapat melaksanakan Pelayanan Jasa Medik Veteriner secara mandiri.
- (2) Tenaga Paramedik Veteriner dan Sarjana Kedokteran Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan Pelayanan Jasa Medik Veteriner hanya dapat melakukan tindakan yang bersifat non parenteral
- (3) Selain tindakan yang bersifat non parenteral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelayanan Tenaga Paramedik Veteriner dan Sarjana Kedokteran Hewan Wajib dibawah Penyelia Dokter Hewan

Pasal 19

- (1) Penyeliaan Dokter Hewan sebagaimana dalam Pasal 18 ayat (3) merupakan pengawasan Dokter Hewan secara berkelanjutan kepada kinerja Tenaga Paramedik Veteriner dan/atau Sarjana Kedokteran Hewan dalam melaksanakan urusan Kesehatan Hewan.
- (2) Pengawasan Dokter Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan :
 - a. Acuan otoritas veteriner; dan / atau
 - b. Kesepakatan antara kedua belah pihak.
- (3) Acuan Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan kebijakan Otoritas Veteriner sesuai dengan kewenangannya.

- (4) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh Tenaga Paramedik Veteriner dengan Dokter Hewan yang melakukan penyeliaan dalam bentuk perjanjian kerjasama
- (5) Tenaga Paramedik Veteriner dan Dokter Hewan sebagaimana dimaksud ayat (4) harus berapa pada 1 (satu) wilayah Kota dan / atau Kabupaten Blitar.
- (6) Format perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat hal – hal sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.
- (7) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) juga meliputi seluruh format atau bentuk dokumen administrasi layanan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini

Bagian Ketiga

Tempat Pelayanan Jasa Medik Veteriner

Pasal 20

- (1) Pelayanan Jasa Medik Veteriner dilakukan pada Unit Pelayanan Kesehatan Hewan.
- (2) Unit Pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Praktik Dokter Hewan Mandiri;
 - b. Ambulatori;
 - c. Klinik Hewan;
 - d. Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan);
 - e. Rumah Sakit Hewan;
 - f. Rumah Potong Hewan;
- (3) Selain Unit Pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk Pelayanan Jasa Medik Veteriner yang dilakukan oleh Tenaga Paramedik Veteriner dan Sarjana Kedokteran Hewan secara mandiri dilakukan pada Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner.

Pasal 21

- (1) Dalam hal tertentu Pelayanan Jasa Medik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat dilakukan di luar unit pelayanan kesehatan hewan
- (2) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika :
 - a. Kondisi hewan tidak memungkinkan dibawa ke unit pelayanan kesehatan hewan; dan/atau
 - b. dalam pemberian pelayanan lebih efektif dan efisien dilakukan di tempat pasien

BAB V

PERIZINAN PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER

Bagian Kesatu

Izin Praktik Tenaga Medik Veteriner

Pasal 22

- (1) Tenaga Medik Veteriner dalam melaksanakan Pelayanan Jasa Medik Veteriner wajib memiliki SIP DRH (Surat Izin Praktik Dokter Hewan)
- (2) Format Surat Izin Praktik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (7).

Pasal 23

- (1) SIP DRH (Surat Izin Praktik Dokter Hewan) sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 diberikan kepada :
 - a. Tenaga Medik Veteriner dengan status warga negara Indonesia; atau
 - b. Tenaga Medik Veteriner dengan status warga negara asing.
- (2) Tenaga Medik Veteriner dengan status warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a untuk Dokter Hewan dan Dokter Hewan Spesialis.
- (3) Tenaga Medik Veteriner dengan status warga negara asing sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b untuk Dokter Hewan Spesialis.

Pasal 24

- (1) Tenaga Medik Veteriner dalam memperoleh SIP DRH (Surat Izin Praktik Dokter Hewan) (Surat Izin Praktik Dokter Hewan), mengajukan permohonan kepada Walikota melalui DPMPTSP atau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara daring.
- (2) Tenaga Medik Veteriner dalam mengajukan permohonan SIP DRH (Surat Izin Praktik Dokter Hewan) (Surat Izin Praktik Dokter Hewan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administrasi.

Pasal 25

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) untuk Tenaga Medik Veteriner dengan status Warga Negara Indonesia meliputi :
 - a. Surat permohonan;
 - b. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk;
 - c. Fotocopi Ijazah Dokter Hewan;
 - d. Fotocopi Sertifikat Kompetensi Dokter Hewan;
 - e. Fotocopi Surat Tanda Registrasi Veteriner (STRV);
 - f. Surat Keterangan Pemenuhan Tempat Praktik Dokter hewan;
 - g. Surat Rekomendasi dari Dinas;
 - h. Surat Rekomendasi dari organisasi profesi Dokter Hewan cabang Jawa Timur VIII;
 - i. Pas Foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) untuk Tenaga Medik Veteriner dengan status warga negara asing meliputi :
 - a. Surat permohonan;
 - b. Foto copi paspor;
 - c. Fotocop iijazah Dokter Hewan dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah;
 - d. Fotocopi ijazah/sertifikat Dokter Hewan Spesialis dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah;
 - e. Fotocopi perjanjian bilateral atau multilateral antara pihak Indonesia dengan pihak negara atau lembaga internasional sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan;

- f. Mampu berbahasa Indonesia dengan lancar secara lisan dan tulisan yang dibuktikan dengan sertifikat lulus ujian bahasa Indonesia perguruan tinggi negeri di Indonesia;
 - g. Fotocopi Sertifikat Kompetensi sebagai Dokter Hewan Spesialis dari negara asalnya;
 - h. Fotocopi surat izin praktik dari negara asal;
 - i. Tidak mempunyai masalah etika profesi dan pelanggaran hukum dinegara asal yang dibuktikan dengan surat keterangan tertulis dari pejabat Otoritas Veteriner negara asal;
 - j. Fotocopi kartu anggota dari organisasi profesi Dokter Hewan dari negara asal;
 - k. Terdaftar sebagai anggota organisasi profesi Dokter Hewan di Indonesia;
 - l. Surat Pernyataan kemitraan dengan Dokter Hewan Indonesia;
 - m. Fotocopi Sertifikat Kompetensi di Bidang Penyakit Tropik di Indonesia;
 - n. Memenuhi standar kompetensi yang sama dengan Dokter Hewan Spesialis Indonesia sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari organisasi profesi kedokteran hewan Indonesia;
 - o. Surat Pernyataan bersedia mengikuti ketentuan Peraturan Perundang – undangan dan etika profesi;
 - p. Surat Keterangan Tempat Praktik;
 - q. Surat Rekomendasi dari Dinas;
 - r. Surat Rekomendasi dari organisasi profesi Dokter Hewan Cabang Jawa Timur VIII;
 - s. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar
- (3) Format atau bentuk dokumen administrasi yang menjadi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf f, huruf g, huruf h, ayat (2) huruf a, dan huruf p, tercantum dalam lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (7)

Pasal 26

SIP DRH (Surat Izin Praktik Dokter Hewan) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang masa berlakunya.

Pasal 27

Syarat dan tata cara permohonan SIP DRH (Surat Izin Praktik Dokter Hewan) berlaku mutatis mutandis terhadap permohonan perpanjangan SIP DRH (Surat Izin Praktik Dokter Hewan).

Bagian Kedua

Izin Praktik Tenaga Paramedik Veteriner dan Sarjana Kedokteran Hewan

Pasal 28

- (1) Tenaga Paramedik veteriner dan Sarjana Kedokteran Hewan dalam memberikan Pelayanan Jasa Medik Veteriner secara mandiri wajib memiliki :
 - a. SIPP Keswan untuk Tenaga Paramedik Veteriner Kesehatan Hewan dan Sarjana Kedokteran Hewan;
 - b. SIPP Inseminator untuk Tenaga Paramedik Veteriner Inseminasi Buatan dan Sarjana Kedokteran Hewan;
 - c. SIPP PKB (Pemeriksa Kebuntingan) untuk Tenaga Paramedik Veteriner Pemeriksa Kebuntingan dan Sarjana Kedokteran Hewan; dan
 - d. SIPP ATR (Asisten Teknik Reproduksi) untuk Tenaga Paramedik Veteriner Asisten Teknik Reproduksi dan Sarjana Kedokteran Hewan.
- (2) Format Surat Izin Praktik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (7)

Pasal 29

- (1) Izin Pelayanan Jasa Medik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diajukan kepada Walikota melalui DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) secara daring (dalam jaringan)
- (2) Tenaga Paramedik Veteriner atau Sarjana Kedokteran Hewan dalam mengajukan permohonan SIPP Keswan (Kesehatan Hewan), SIPP Inseminator, SIPP PKB (Pemeriksa Kebuntingan), atau SIPP ATR (Asisten Teknik Reproduksi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administrasi.

Pasal 30

- (1) Persyaratan administrasi untuk mengajukan permohonan SIPP Keswan (Kesehatan Hewan) meliputi :
 - a. Surat Permohonan;
 - b. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk;
 - c. Fotocopi Ijazah Sarjana Kedokteran Hewan atau Diploma Kesehatan Hewan atau Ijazah Sekolah Kejuruan Bidang Kesehatan Hewan;
 - d. Fotocopi sertifikasi dibidang kesehatan hewan yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi;
 - e. Surat Perjanjian Kerja Sama Penyeliaan;
 - f. Surat Rekomendasi dari organisasi profesi cabang setempat;
 - g. Surat Rekomendasi dari Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran V sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota; dan
 - h. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar.
- (2) Persyaratan administrasi untuk mengajukan permohonan SIPP Inseminator meliputi :
 - a. Surat Permohonan;
 - b. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk;
 - c. Fotocopi ijazah sarjana kedokteran hewan atau diploma kesehatan hewan atau ijazah sekolah kejuruan bidang kesehatan hewan;
 - d. Fotocopi sertifikasi di bidang inseminasi buatan yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi;
 - e. Surat Perjanjian Kerja Sama Penyeliaan;
 - f. Surat Rekomendasi dari organisasi profesi cabang setempat;
 - g. Surat Rekomendasi dari Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran V sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini; dan
 - h. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar.
- (3) Persyaratan administrasi untuk mengajukan permohonan SIPP PKB (Petugas Pemeriksa Kebuntingan) meliputi :
 - a. Surat permohonan;
 - b. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk;
 - c. Fotocopi ijazah sarjana kedokteran hewan atau diploma kesehatan hewan atau ijazah sekolah kejuruan bidang kesehatan hewan;

- d. Fotocopi sertifikasi di bidang inseminasi buatan dan sertifikasi bidang pemeriksaan kebuntingan yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi;
 - e. Surat perjanjian kerjasama penyeliaan;
 - f. Surat Rekomendasi dari organisasi cabang setempat;
 - g. Surat Rekomendasi dari dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran V sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini; dan
 - h. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar.
- (4) Persyaratan administrasi untuk mengajukan permohonan SIPP ATR meliputi :
- a. Surat permohonan;
 - b. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk;
 - c. Fotocopi Ijazah Sarjana Sekolah Kedokteran Hewan, Diploma Kesehatan Hewan atau Ijazah Sekolah Kejuruan Bidang Kesehatan Hewan;
 - d. Fotocopi sertifikasi di bidang Inseminasi Buatan, Sertifikasi Bidang Reproduksi Pemeriksaan Kebuntingan dan Sertifikasi Asisten Teknik yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi;
 - e. Surat Perjanjian Kerja Sama Penyeliaan;
 - f. Surat Rekomendasi dari Organisasi profesi cabang setempat;
 - g. Surat Rekomendasi dari dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran V sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini; dan
 - h. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar.
- (5) Format/ bentuk dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a, ayat (4) huruf a, tercantum dalam lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (7)

Pasal 31

Surat rekomendasi dari organisasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf f dikecualikan jika diwilayah Kota belum terdapat organisasi profesi Paramedik Veteriner.

Pasal 32

Surat Rekomendasi dari dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf g diterbitkan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar yang membawahi bidang Peternakan dengan penilaian rinci kaitan kelengkapan teknis izin yang diajukan.

Pasal 33

- (1) SIPP Keswan, SIPP Inseminator, SIPP PKB, atau SIPP ATR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang masa berlakunya.
- (2) SIPP Keswan, SIPP Inseminator, SIPP PKB, atau SIPP ATR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tidak berlaku lagi jika ada pemutusan kontrak perjanjian kerjasama penyeliaan.

Pasal 34

Syarat dan tata cara permohonan SIPP Keswan, SIPP Inseminator, SIPP PKB, atau SIPP ATR sebagaimana dimaksud Pasal 28 berlaku mutatis mutandis terhadap permohonan perpanjangan SIPP Keswan, SIPP Inseminator, SIPP PKB atau SIPP ATR.

Bagian Ketiga

Izin Unit Pelayanan Kesehatan Hewan

Paragraf I

Umum

Pasal 35

- (1) Unit Pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud Pasal 17 Ayat (2) wajib memiliki Surat Keterangan Pemenuhan Tempat Praktik
- (2) Unit Pelayanan Kesehatan Hewan berupa tempat praktik Dokter Hewan Mandiri sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2) huruf a wajib memiliki Surat Keterangan Tempat Praktik Dokter Hewan.
- (3) Unit Pelayanan Kesehatan Hewan berupa Ambulatori, Klinik Hewan, dan Rumah Sakit Hewan sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf b, c dan huruf f wajib memiliki SIVET (Surat Izin Usaha Veteriner)

- (4) Setiap orang dalam memperoleh SIVET sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu.
- (5) Format SIVET tercantum dalam lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (7).

Pasal 36

Unit Pelayanan Kesehatan Hewan berupa Pusat Kesehatan Hewan dan Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d atau huruf e perizinannya diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2

Surat Rekomendasi Dinas Teknis

Pasal 37

- (1) Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diterbitkan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar yang membawahi Sektor Peternakan berdasar penilaian teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini
- (2) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan hewan

Paragraf 3

SIVET

Pasal 38

- (1) Unit Pelayanan Kesehatan Hewan berupa Pusat Kesehatan Hewan dan Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf e yang diselenggarakan oleh setiap orang wajib memiliki SIVET
- (2) SIVET sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk ambulatori yang terintegrasi dengan Klinik Hewan, Pusat Kesehatan Hewan, Rumah Sakit Hewan dan Rumah Potong Hewan Pemerintah
- (3) SIVET sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. SIVET Ambulatori

- b. SIVET Klinik Hewan
- c. SIVET Rumah Sakit Hewan

BAB VI

PENUGASAN PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER

Pasal 39

Terhadap Tenaga Kesehatan Hewan yang bertugas pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di Bidang Kesehatan Hewan, Kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang bidang tugasnya terkait dengan Kesehatan Hewan, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota yang melaksanakan Tugas Pelayanan Jasa Medik Veteriner, Keputusan mengenai Penugasan Pelayanan Jasa Medik Veteriner disamakan dengan Izin Praktik Pelayanan Jasa Medik Veteriner.

Pasal 40

- (1) Tenaga Kesehatan Hewan yang bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, ditetapkan dengan Keputusan mengenai penugasan Pelayanan Jasa Medik Veteriner.
- (2) Keputusan mengenai penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja
- (3) Format keputusan penugasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 41

Biaya Pelayanan Jasa Medik Veteriner ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang – undangan.

Pasal 42

- (1) SIP DRH (Surat Izin Praktik Dokter Hewan), SIPP Keswan, SIPP Inseminator, SIPP PKB, SIPP ATR, Keputusan Penugasan Tenaga Medik Veteriner, atau Keputusan Penugasan Paramedik Veteriner, harus ditempatkan pada dinding ruang praktik atau pelayanan
- (2) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah dilihat oleh klien atau pengguna jasa

BAB VII PELAPORAN

Pasal 43

- (1) Dalam hal tenaga kesehatan hewan melaksanakan pelayanan jasa medik veteriner dalam pasal 3 ditemukan hasil diagnosis Penyakit Hewan Menular Strategis yang mengindikasikan wabah dan/atau outbreak/kejadian luar biasa (KLB), Tenaga Kesehatan Hewan wajib melaporkan kepada Pejabat Otoritas Veteriner Kota Blitar paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak indikasi ditemukan.
- (2) Dalam hal tenaga kesehatan hewan melaksanakan Pelayanan Jasa Medik Veteriner dalam Pasal 3 hasil diagnosis penyakit hewan yang ditangani, Tenaga Kesehatan Hewan wajib melaporkan kepada Pejabat Otoritas Veteriner.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) berupa data dan informasi diagnosis dengan sistem daring Informasi Kesehatan Hewan Nasional (isikhnas).
- (4) Pejabat Otoritas Veteriner Kota Blitar segera menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan :
 - a. Memberikan rekomendasi kepada Walikota untuk melaporkan terjadinya wabah dan/atau penyakit menular strategis kepada Gubernur dan Menteri Pertanian; dan
 - b. Melakukan pengendalian dan penanggulangan ataupun pemberantasan penyakit hewan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang – undangan

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 44

Pejabat Otoritas Veteriner Kota Blitar bersama dengan Organisasi Profesi Kedokteran Hewan melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelayanan jasa medik veteriner sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 45

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan terhadap Tenaga Kesehatan Hewan
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular
 - b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia tenaga kesehatan hewan
 - c. Pelaporan kasus penyakit hewan di wilayah Kota Blitar

Pasal 46

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan terhadap Tenaga Kesehatan Hewan;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa :
 - a. Masa berlaku SIPDRH, SIPP Keswan, SIPP Inseminator, SIPP PKB, SIPP ATR, dan Keputusan Penugasan Tenaga Kesehatan Hewan;
 - b. Pemenuhan persyaratan terhadap penerbitan SIP DRH (Surat Izin Praktik Dokter Hewan), SIPP Keswan, SIPP Inseminator, SIPP PKB, SIPP ATR, Sivwt, dan Keputusan Penugasan Tenaga Kesehatan Hewan; dan Keputusan Penugasan Tenaga Kesehatan Hewan; dan
 - c. Praktik Pelayanan Jasa Medik Veteriner.

Pasal 47

Tenaga Medik Veteriner, Tenaga Paramedik Veteriner dan Tenaga Kesehatan Hewan yang melanggar ketentuan Peraturan Walikota ini dikenakan sanksi administratif sesuai Peraturan Perundang-undangan

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Perizinan terkait pelayanan jasa medik veteriner yang diterbitkan oleh Walikota Blitar sebelum Peraturan Walikota ini berlaku meliputi :

- a. Perizinan untuk Dokter Hewan Praktik dalam bentuk Surat Tanda Register/Surat Izin Praktek
- b. Perizinan untuk paramedik Veteriner; dan
- c. Perizinan untuk tenaga kesehatan hewan berstatus warga negara asing

Pasal 49

- (1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 yang telah habis masa berlakunya dan/atau dalam proses perpanjangan, perizinannya dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 yang belum habis masa berlakunya tetap berlaku dan bisa mengajukan ulang permohonan izin praktik paling lambat 4 (empat) bulan sebelum habis masa berlaku Surat Izin Praktek/ Surat Tanda Register.

Pasal 50

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2017 tentang Perizinan Tenaga Kesehatan Hewan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Kota Blitar
pada tanggal 28 Mei 2020
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 28 Mei 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Rudy Wijonarko

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2020 NOMOR 41

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI



AHMAD TOBRONI, S.H
NIP. 196709091998031008

Pada hari ini tanggal bulan tahun
bertempat di yang bertanda tangan dibawah ini :

1. (Nama Paramedik) : Selaku Paramedik Veteriner Kesehatan Hewan / Inseminasi Buatan / Pemeriksa Kebuntingan / Asisten Teknik Reproduksi, dalam hal ini bertindak atas nama sendiri berkedudukan di(alamat tempat pelayanan paramedik Kesehatan Hewan/Pos IB), selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. Drh. : Selaku Dokter Hewan Penyelia, dalam hal ini bertindak atas namanya sendiri berkedudukan di(alamat tempat praktik), selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU, Sebagai Tenaga Paramedik Veteriner Kesehatan Hewan/Inseminasi Buatan/Pemeriksaan Kebuntingan/Asisten Teknik Reproduksi dibawah penyeliaan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA, Sebagai Dokter Hewan Penyelia yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan pelayanan paramedik veteriner kesehatan hewan/inseminasi buatan/pemeriksaan kebuntingan/asisten teknik reproduksi.

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama Penyeliaan dengan ketentuan sebagai berikut :

FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENUGASAN


KOP DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BLITAR

KEPUTUSAN PENUGASAN
NOMOR :

Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor : Tentang Perizinan Pelayanan Jasa Medik Veteriner, yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar yang beralamat di Jl. Trembesi No. 13 Blitar memberikan izin Praktik Dokter Hewan/Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan hewan/Inseminasi Buatan/Pemeriksaan Kebuntingan/Asisten Teknik Reproduksi *) kepada :

..... nama lengkap.....

Tempat dan Tgl Lahir :
Alamat Rumah :
Alamat Tempat Praktik :
Masa Berlaku :



Blitar, 2020
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
PERTANIAN KOTA BLITAR

Nama Lengkap
NIP.

Keterangan :
*) pilih salah satu/coret yang tidak perlu

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,

AHMAD TOBRONI, S.H.
NIP. 19670909 199803 1 008